



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
**DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

Jln. Majapahit Telp. (0981) 21475 Faks. (0981) 24074

**BIAK-PAPUA**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LAKIP ) TAHUN 2019**



100%  
Asli  
Byak



**DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

## KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunianya kepada kita semua, sehingga LAKIP Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor ini dapat kami susun meskipun masih jauh dari sempurna.

Penyusunan LAKIP ini disamping untuk memenuhi kewajiban administratif sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor selama kurun waktu tahun 2019. Selain itu, LAKIP ini merupakan pengendalian dan penilaian kinerja aparatur dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih( good and clean government ).

Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi. Dalam LAKIP ini disajikan sekilas Gambaran Umum Organisasi, kondisi Kabupaten Biak Numfor, Perencanaan( Visi, Misi, Tujuan, Sasaran ) dan Penetapan Kinerja, serta menyajikan capaian kinerja Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor dalam tahun 2019, dilengkapi dengan penyajian Tabel, Gambar kegiatan dan sejumlah Lampiran yang dipandang perlu untuk disajikan dan diketahui publik.

Meskipun Penyusunan LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor ini sudah mengacu pada Nomenklatur yang harus dipedomani, namun kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu sangat diharapkan koreksi, saran, masukan untuk penyempurnaan LAKIP tahun berikutnya.

Semoga LAKIP ini bermanfaat untuk perbaikan kinerja tahun mendatang, dan bermanfaat untuk bahan refrensi Penyusunan LAKIP Kabupaten Biak Numfor.

Biak, 20 Januari 2020  
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM  
Kabupaten Biak Numfor

**ABDUL MANAN, S.Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621212 198603 1 043

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Penyusunan LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 merupakan Laporan Akuntabilitas pencapaian kinerja atas pelaksanaan Program/Kegiatan yang tertuang dalam Renstra, Renja dan dokumen Penetapan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019. Dalam LAKIP ini diuraikan keberhasilan pencapaian kinerja sasaran program/kegiatan, terutama Sasaran Strategis beserta Pengukuran Capaian Kinerja selama Tahun 2019.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor dalam Tahun Anggaran 2019, mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 4.007.400.000,- yang terbagi dalam 2(dua) bagian, Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.507.400.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.500.000.000,- dengan rincian Program/Kegiatan sbb :

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi : 1 Kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000,-
- 2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi : 10 Kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 446.018.000,-
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi 2 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 28.682.000,-
- 4) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi : 1 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 17.700.000,-
- 5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil yang Kondusif, meliputi :1 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 500.000.000,-
- 6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, meliputi 5 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.250.000.000,-
- 7) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, meliputi :2 Kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 330.000.000,-
- 8) Program Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan, meliputi 5 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.420.000.000,-

Adapun realisasi penyerapan anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 972.400.000,-, (24%), dengan rincian sbb :

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja Input
1.	Prog. Perencanaan Pemb. Daerah, meliputi : 1 kegiatan	15.000.000,-	15.000.000,-	100 %
2.	Prog. Pelayanan AdministrasiP erkantoran, meliputi : 10 Kegiatan	446.018.000,-	446.018.000,-	100 %
3.	Prog.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi 2 kegiatan	28.682.000,-	28.682.000,-	100 %
4.	Prog.Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi :1 kegiatan,	17.700.000,-	17.700.000,-	100 %
5.	Prog.Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif, meliputi :1k egiatan,	500.000.000,-	465.000.000,-	93 %
6.	Prog. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, meliputi 5k egiatan,	1. 252.000.000,-	0,-	0 %
7.	Prog. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, meliputi : 2 kegiatan	330.000.000,-	0,-	0 %
8.	Prog. Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan, meliputi : 6 kegiatan	1.720.000.000,-	300.000.000,-	0 %
	<b>Total .....</b>	<b>4.307.400.000,-</b>	<b>1.272.400.000,-</b>	<b>29 %</b>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN .....	1
1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	2
1.3.1. Struktur Organisasi .....	2
1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
1.3.3. Sumber Daya .....	3
1.3.4. Sarana Penunjang .....	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	5
2.1. PERENCANAAN .....	5
2.1.1. Visi Dinkop UMKMKabupaten Biak Numfor .....	5
2.1.2. Misi .....	6
2.1.3. Tujuan .....	6
2.1.4. Sasaran Kegiatan dan Sasaran Strategis .....	6
2.2. PENETAPAN KINERJA .....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	9
3.1. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS .....	9
3.2. PENGUKURAN KINERJA .....	15
BAB IV PENUTUP .....	15
4.1. Kesimpulan .....	16
4.2. Rekomendasi .....	16
DAFTAR LAMPIRAN .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian berdasarkan dasar hukum tersebut Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Biak Numfor menyusun Laporan Kinerja Tahunan dan menyampaikannya kepada Bupati.

Dengan Demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Biak Numfor untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga sebagai alat kendali, alat penilai kerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

### **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Biak Numfor adalah disamping memenuhi ketentuan administrative Peraturan Perundangan yang berlaku, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemberia manah dan masyarakat atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Biak Numfor sekaligus mewujudkan Visi, Misi Kabupaten Biak Numfor.

Adapun Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Biak Numfor ini adalah untuk melakuka nevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, selanjutnya sebagai bahan refrensi dalam pengambilan kebijakan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

### 1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

#### 1.3.1. Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Biak Numfor, termasuk dalam kategori Type B dengan susunan organisasi sbb :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan
- d. Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya susunan Unsur Pelaksana memiliki 16 Jabatan Struktural terdiri dari 1 (satu) Jabatan Eselon IIb, 1 jabatan Eselon IIIa, 3 jabatan Eselon IIIb, dan 11 jabatan Eselon IVa. Dengan demikian pola struktur atau susunan organisasi Unsur Pelaksana Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Biak Numfor terdiri dari :

**1) Kepala Dinas**

mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati;

**2) Sekretariat membawahi :**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan

**3) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Terdiri dari :**

1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan
2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan
3. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan

**4) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terdiri dari:**

1. Seksi Fasilitas Usaha Koperasi
2. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
3. Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Koperasi.

**5) Bidang Pengembangan dan Pengawasan Usaha Mikro terdiri dari:**

1. Seksi Fasilitas Usaha Mikro

2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro
3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

### 1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Biak Numfor sebagai Dinas yang melaksanakan tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh bupati.

Untuk mewujudkan tugas pokok tersebut Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Koperasi dan UMKM
- b. Pemberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Koperasi dan UMKM
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas
- d. Pelaksanaan Ketatausahaan Badan
- e. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

### 1.3.3. Sumber Daya

#### 1.3.3.1. Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara pengelola dan penyelenggara pemerintah pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Biak Numfor sampai dengan Tahun 2019 berjumlah 33 orang yang terdiri dari :

- |                         |   |          |
|-------------------------|---|----------|
| a. Pejabat Eselon II/b  | : | 1 orang  |
| b. Pejabat Eselon III/a | : | 1 orang  |
| c. Pejabat Eselon III/b | : | 3 orang  |
| d. Pejabat Eselon IV/a  | : | 11 orang |
| e. Pelaksana            | : | 18 orang |

Sumber Daya Manusia (PNS) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat dari jenjang pendidikan

- |                       |           |   |          |
|-----------------------|-----------|---|----------|
| a. Pasca Sarjana (S2) | berjumlah | : | 1 orang  |
| b. Strata Satu (S1)   | berjumlah | : | 25 orang |



- c. Diploma                              befjumlah     : 2 orang
- d. SLTA sederajat                      berjumlah     :3 orang
- e. SLTP                                     berjumlah     : 2 orang

1.3.3.2. Sarana Penunjang

DinasKoperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor menempati kantor yang seluas 1,140 M<sup>2</sup> dengan Status Tanah Hak Pakai 68/FHP/SI/1981 yang berada di Jalan majapahit Kelurahan Samofa Distrik Samofa. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor pada Tabel berikut:

**Tabel Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana  
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor**

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1	Tanah Gedung Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah Kel.Mandala Biak) (di Jl.Yos Sudarso)	1 unit	Baik
2	Kendaraan Roda 4	2 unit	Baik
3	Kendaraan Roda 2	8 unit	Baik
4	Lemari/Rak/Beffet/Filling Cabinet	10 buah	baik
5	Meja	40 buah	baik
6	Kursi	60 buah	baik
7	Sofa	1 set	baik
8	Papan White board	7 buah	baik
9	Papan Informasi	2 buah	baik
10	Komputer	3 unit	baik
11	Printer	2 unit	baik
12	Jam Dinding	3 buah	baik
13	TV	1 buah	baik
14	Receiver	1 buah	baik
15	Kipas Angin	4 buah	baik
16	AC	1 buah	baik
17	Tong Sampah	4 buah	baik

Sarana dan prasarana dirasakan masih sangat kurang dalam menunjang pelaksanaan tugas aparatur Dinas Koperasi Kabupaten Biak Numfor. Kondisi Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor yang saat ini digunakan dalam keadaan rusak berat dan harus di renovasi atau dibangun kembali. Begitu juga dengan sarana pendukung lainnya berupa Komputer dan printer yang masih kurang sehingga menghambat administrasi kantor.

Diharapkan dalam tahun-tahun mendatang dapat dilakukan pengadaan sarana dan prasarana kantor sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor. Disamping itu pengamanan terhadap asset kantorsehingga tidak mudah hilang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

#### 2.1. PERENCANAAN

##### 2.1.1. Visi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Biak Numfor

Sebagai OPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Biak Numfor sebagaimana OPD lainnya berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) OPD yang memuat analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan menengah Kabupaten Biak Numfor selama lima tahun, tentu dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Biak Numfor.

Dengan mengacu pada Visi Pembangunan Kabupaten Biak Numfor tahun 2019 – 2024 yaitu “Biak Numfor yang religius, berkarakter dan berbudaya sebagai sumbu pertumbuhan yang berdaya saing menuju kesejahteraan dan kemandirian”, maka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Biak Numfor sebagai Dinas yang melaksanakan pemberdayaan ekonomi rakyat maka Visi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor adalah *“KOPERASI DAN UMKM SEBAGAI PELAKU EKONOMI UTAMA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT YANG MANDIRI, TANGGUH, BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU MASYARAKAT BIAK NUMFOR SEJAHTERA”*

##### 2.1.2. Misi

Untuk mencapai Visi yang sudah ditetapkan, maka dirumuskan Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Profesionalisme, Etos Kerja dan Disiplin Yang Tinggi serta ditunjang prasarana dan sarana kerja yang memadai
- b. Meningkatkan Produktivitas Koperasi dan UMKM yang bertumpu pada Pendayagunaan Potensi Komoditi Daerah yang Berorientasi pasar

- c. Memantapkan Kelembagaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penguatan Modal Koperasi dan UMKM serta dukungan Kepastian Usaha

### 2.1.3. Tujuan

Tujuan yang termuat di dalam Renstra

- a. Terwujudnya Koperasi yang berkualitas dan sehat serta sebagai pelaku ekonomi rakyat dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat
- b. Terciptanya Produk OVOP berbasis koperasi di Kabupaten Biak Numfor
- c. Meningkatnya jumlah wirausaha baru dengan peningkatan daya saing KUMKM
- d. Terwujudnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM yang mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab
- e. Terwujudnya Kualitas SDM Aparatur yang berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam pemberdayaan KUMKM.

### 2.1.4. Sasaran Kegiatan dan Sasaran Strategis yang termuat didalam Renstra

Sasaran

#### A. Sasaran Kualitatif

##### **1. Koperasi :**

- a. Terwujudnya Koperasi yang sehat, Tangguh, Profesional dan Mandiri yang ditopang secara kuat dan konsisten oleh kegiatan usaha anggotanya;
- b. Meningkatnya akses Koperasi dan terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana;
- c. Meningkatnya perekonomian masyarakat yang tergabung dalam wadah koperasi;
- d. Meningkatnya citra koperasi di kalangan masyarakat Biak Numfor;
- e. Terwujudnya Koperasi yang menghasilkan produk-produk lokal yang berdayasaing di pasar dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada.

##### **2. UMKM**

- a. Terwujudnya UMKM yang Tangguh dan Profesional dan Mandiri, yang memiliki etos dan etika usaha yang baik;

- b. Meningkatnya produktivitas, efisiensi, dan daya saing UMKM yang tercermin dari meningkatnya pangsaingan pasar baik lokal, regional dan nasional;
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menumbuh kembangkan kewirausahaan yang tercermin dari peningkatan jumlah UMKM dan perannya dalam perekonomian daerah;
- d. Meningkatnya citra UMKM sebagai pelaku ekonomi yang profesional dan mandiri di kalangan masyarakat Biak Numfor;

## B. Sasaran Kuantitatif

### 1. Koperasi

- a. Meningkatkan jumlah koperasi berkualitas, yang secara ekonomis berkeadilan tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggi dan memberikan manfaat optimal bagi anggotanya.
- b. Meningkatnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT setiaptahunnya
- c. Meningkatnya jumlah masyarakat luas yang menjadi anggota koperasi;
- d. Meningkatnya jumlah koperasi yang menghasilkan produk-produk lokal yang berdayasaing khususnya koperasi yang dikelola oleh masyarakat pribumi dan Koperasi pada umumnya.
- e. Menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menekan jumlah pengangguran.

### 2. UMKM

- a. Meningkatnya jumlah wirausaha baru yang mempunyai jiwa dan semangat kewirausahaan dalam berbagai bidang usaha.
- b. Meningkatnya jumlah wirausaha baru khususnya masyarakat pribumi dan juga masyarakat pendatang yang mampu mengelola sumber daya alam lokal menjadi produk unggulan daerah yang dapat bersaing di pasar.
- c. Menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menekan jumlah pengangguran.

## 2.2. PENETAPAN KINERJA

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk menjaga komitmen dan efektifitas pencapaian sasaran Program/Kegiatan OPD agar tetap selaras dengan RPJMD Kabupaten Biak Numfor diperlukan Perjanjian Kinerja OPD yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja.

Tujuan Penetapan Kinerja adalah untuk :

- (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- (2) Sebagai wujud nyata komitmen / MOU antara Bupati dengan Kepala OPD.
- (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
- (4) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- (5) Sebagai dasar pertimbangan pemberian reward, punishment.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. **PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS**

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2019 dan sebagai wujud pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja OPD terhadap Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam DPA OPD, maka dilakukan Pengukuran Kinerja untuk mengevaluasi Pencapaian Sasaran sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut.

Capaian Target Kinerja dan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor

N o.	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Porsentase Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>15.000.000,-</b>	<b>15.000.000,-</b>	<b>0,-</b>
		Penyusunan Renstra SKPD	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-
2.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>446.018.000,-</b>	<b>446.018.000,-</b>	<b>0,-</b>
		Penyediaan Jasa Surat menyurat	2.400.000,-	2.400.000,-	0,-
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	34.600.000,-	34.600.000,-	0,-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	14.480.000,-	14.480.000,-	0,-
		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	61.800.000,-	61.800.000,-	0,-
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	31.000.000,-	31.000.000,-	0,-
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.000.000,-	20.000.000,-	0,-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.580.000,-	14.580.000,-	0,-
		Penyediaan Makanan dan Minuman	11.800.000,-	11.800.000,-	0,-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	255.358.000,-	255.358.000,-	0,-
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>28.682.000,-</b>	<b>28.682.000,-</b>	<b>0,-</b>

		Pembangunan Pagar	18.682.000,-	18.682.000,-	0,-
		Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000,-	10.682.000,-	0,-
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>17.700.000,-</b>	<b>17.700.000,-</b>	<b>0,-</b>
		Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Realisasi Kinerja SKPD	17.700.000,-	17.700.000,-	0,-
<b>5.</b>	<b>Program Penciptaan Iklim UKM Yang Kondusif</b>		<b>500.000.000,-</b>	<b>465.000.000,-</b>	<b>35.000.000,-</b>
		Pembangunan Rumah Produksi bagi Koperasi	465.000.000,-	465.000.000,-	0,-
		Penencanaan Pembangunan Rumah Produksi	20.000.000,-		20.000.000,-
		Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi	15.000.000,-		15.000.000,-
<b>6</b>	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM</b>		<b>1.250.000.000,-</b>		<b>1.250.000.000,-</b>
		Penciptaan Wirausaha baru khususnya Wirausaha OAP	350.000.000,-		350.000.000,-
		Peningkatan Kualitas UKM	200.000.000,-		200.000.000,-
		Pengembangan UMKM, Pengelolaan SDA lokal	400.000.000,-		400.000.000,-
		Sosialisasi dan Pemantauan KURPKBL dan Dana dari Lembaga Keuangan	100.000.000,-		100.000.000,-
		Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penemuan Star Ketentuan.	200.000.000,-		200.000.000,-
<b>6.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>		<b>330.000.000,-</b>		<b>330.000.000,-</b>
		Pengurusan Akta Notaris/ Badan Hukum Koperasi OAP	200.000.000,-		200.000.000,-
		Pembinaan Koperasi Peran Serta Masyarakat Adat Asli Papua (KOPERMAS)	130.000.000,-		130.000.000,-
	<b>Program Pengembangan dan Pendampingan Pelaku Ekonomi Kerakyatan</b>		<b>1.720.000.000,-</b>		<b>1.420.000.000,-</b>
		Pembinaan Manajemen Usaha dan Ketrampilan Mini Mikro dan Kecil	100.000.000,-		100.000.000,-
		Pemdampingan bagi Pelaku Usaha Ekonomi Masyarakat OAP sesuai dengan karakteristik Sosial	120.000.000,-		120.000.000,-



	Budaya Setempat			
	Penguatan Institusi Masyarakat Adat Asli dalam Pengelolaan Hal Ulayat untuk Prouksi.	100.000.000,-		100.000.000,-
	Pemberdayaan Kewirausahaan Kelompok Pengusaha OAP produk lokal	100.000.000,-		100.000.000,-
	Pemberian Bantuan Fasilitas Permodalan dan Pemasaan hasil Produksi	1.000.000.000,-		1.000.000.000,-
	Penyelenggaraan Pasar Murah bagi OAP	300.000.000,-	300.000.000,-	0,-
	<b>TOTAL</b>	<b>4.307.400.000,-</b>	<b>1.272.400.000,-</b>	<b>3.035.000.000,-</b>

Dari table diatas, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019d apat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri dari kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat-menyurat, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan **terrealisasi** sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.400.000,- atau 100% dari pagu dana Rp. 2.400.000,-
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan terealisasi sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp. 24.600.000,- atau 100% dari pagu dana Rp. 24.600.000,-
- c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan terealisasi sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp. 14.480.000,- atau 100% dari pagu dana Rp. 14.480.000,-
- d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kegiatan inidi anggarkan pada APBD Tahun 2019 dan terealisasi sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp. 61.800.000,- atau 100% dari pagu dana Rp. 61.800.000,-
- e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan terealisasi sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp. 31.000.000,- atau 100% dari pagu dana Rp. 31.000.000,-
- f) Penyediaan Alat Tulis Kantor, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan terealisasi sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100% dari pagu dana Rp. 20.000.000,-

- g) Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan terealisasi sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp. 14.580.000,- atau 100% dari pagu dana Rp. 14.580.000,-
  - h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan terealisasi sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100% dari pagu dana Rp. 10.000.000,-
  - i) Penyediaan Makan dan Minuman, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan terealisasi sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp. 11.800.000,- atau 100% dari pagu dana Rp. 11.800.000,-
  - j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan terealisasi sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp. 255.358.000,- atau 100% dari pagu dana Rp. 255.358.000,- pada kegiatan ini terdapat juga di dalamnya kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program initerdiri dari kegiatan :
- a. Pembanguna Pagar Gedung Kantor, kegiatan inidi anggarkan pada APBD Tahun 2019 dan terealisasi sampai 31 Desember 2019 sebesar 100% dari pagu dana Rp. 18.682.000.000,-.
  - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan terealisasi sampai 31 Desember 2019 sebesar 100% dari pagu dana Rp. 10.000.000,-
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program ini terdiri kegiatan :
- a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan terealisasi isampai 31 Desember 2019 sebesar 100% dari pagu dana Rp. 17.700.000,-
4. Program Penciptaan Iklim UKM Yang Kondusif
- Program initer diri dari :
- a) Pembangunan Rumah Produksi bagi Koperasi, kegiatani ni dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan terealisasi sampai 31 Desember 2019 sebesar 100% dari pagu dana Rp. 464.440.000,-
  - b) Perencanaan Pembangunan Rumah Produksi bagi Koperasi, kegiatanini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan belum terealisasi sampai 31 Desember 2019 sebesar 20.000.000,- daripagu dana Rp. 20.000.000,-
  - c) Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi bagi Koperasi, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan belum terealisasi sampai 31

Desember 2019 sebesar 15.000.000,- daripagu dana sebesar Rp. 15.000.000,-

5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Program ini terdiri dari kegiatan :

- a) Penciptaan Wirausaha baru Khususnya Wirausaha OAP (OTSUS), Kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan **tidak terealisasi** sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp.350.000.000,- atau 100% dari pagu dana Rp.350.000.000,-
- b) Peningkatan Kualitas Manajemen UKM, kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan **tidak terealisasi** sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- atau 100% dari pagu dana Rp. 200.000.000,-
- c) Pengembangan UMKM Pengelolaan PSDA Lokal (OTSUS), kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan **tidak terealisasi** sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- atau 100% dari pagu dana Rp. 400.000.000,-
- d) Sosialisasi dan Pemantauan KUR.PKBL dan Dana dari Lembaga Keuangan (OTSUS), kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan **tidak terealisasi** sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100% dari pagu dana Rp. 100.000.000,-.
- e) Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Standar Ketentuan Pengelolaan Koperasi (OTSUS), kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan **tidak terealisasi** sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- atau 100% dari pagu dana Rp. 200.000.000,-

6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program ini terdiri dari :

- a) Pengurusan Akta Notaris/Badan Hukum Koperasi OAP (OTSUS), Kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan **tidak terealisasi** sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp.200.000.000,- atau 100% dari pagu dana Rp.200.000.000,-
- b) Pembinaan Koperasi Peran Serta Masyarakat Adat Asli Papua (KOPERMAS) (OTSUS), kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan **tidak terealisasi** sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp. 130.000.000,- atau 100% dari pagu dana Rp. 130.000.000,-

7. Program Pengembangan dan Pendampingan Pelaku Ekonomi Kerakyatan

Program ini terdiri dari :

- a) Pembinaan Manajemen Usaha dan Keterampilan Mini Mikro, Mikro dan Kecil (OTSUS), Kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan **tidakterrealisasi** sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp.100.000.000,- atau 100% dari pagu dana Rp.100.000.000,-
- b) Pendampingan bagi Pelaku Usaha Ekonomi Masyarakat OAP sesuai dengan Karakteristik Sosial Budaya Setempat (OTSUS), kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan **tidakterrealisasi** sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp. 120.000.000,- atau 100% dari pagu dana Rp. 120.000.000,-
- c) Penguatan Institusi Masyarakat Adat Asli dalam Pengelolaan Hak Ulayat untuk Produksi (OTSUS), Kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan **tidakterrealisasi** sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp.100.000.000,- atau 100% dari pagu dana Rp.100.000.000,-
- d) Pemberdayaan Kewirausahaan Kelompok Pengusaha OAP Produk Lokal (OTSUS), kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan **tidakterrealisasi** sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100% dari pagu dana Rp. 100.000.000,-
- e) Pemberian Bantuan Fasilitas Permodalan dan Pemasaran Hasil Produksi (OTSUS), kegiatan ini dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan **tidakterrealisasi** sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- atau 100% dari pagu dana Rp. 1.000.000.000,-

#### 8. Program Perencanaan Pembangunan

Program ini terdiri dari :

- a) Penyusunan RENSTRA OPD, kegiatan ini untuk menunjang penyusunan RENSTRA terkait dengan VISI dan MISI Bupati terpilih dan di anggarankan pada APBD Tahun 2019 dan terealisasi sampai 31 Desember 2019 sebesar 100 % dari pagu dana Rp. 15.000.000,-

### 3.2. PENGUKURAN KINERJA

Tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor dalam pelaksanaan program/Strategis Tahun Anggaran 2019 cukup optimal, walaupun penyerapan anggaran hanya mencapai 1.4 % dari total belanja langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan dana OTSUS Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2019 **Tidak Terealisasi**.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang tertuang dalam dokumen Renstra, yang dilengkapi dengan uraian tentang capaian indicator kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2019.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui **program dan kegiatan** yang telah direncanakan dalam Tahun Anggaran 2019, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor mendapat alokasi dana **Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 3.607.400.000,-** (tiga milyar enam ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) **dan belanja langsung yang mendukung program dan kegiatan sebesar 700.000.000,-** (Tujuh ratus ribu rupiah)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui berbagai program dan kegiatan tersebut, tidak lepas dari berbagai kendala antara lain :

- a. Sarana & prasarana penunjang Perkantoran maupun operasional lapangan untuk MONEV Koperasi dan UKM.
- b. Masih perlu terus ditingkatkan akan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan Aparatur Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor dibidang Pendampingan dan Pengembangan Koperasi dan UKM.
- c.

### 4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019, maka untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang maka direkomendasikan langkah-langkah sbb :

- a. Pengadaan sarana/prasarana perkantoran dan operasional lapangan.
- b. Diklat Teknis Pendampingan dan Pembukuan Koperasi dan UMKM bagi Aparatur

Demikian LAKIP Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor ini disusun untuk memenuhi kewajiban administrative Peraturan

Perundangan yang berlaku sekaligus sebagai bahan refrensi Penyusunan LAKIP  
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Biak, 20 Januari 2020

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM  
Kabupaten Biak/Numfor



**ABDUL MANAN, S.SOS, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621212 198603 1 043